



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DENGAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
TENTANG
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
NOMOR : 074/73/TAHUN 2012
NOMOR : 4810/ H22 /HK/2012

Pada Hari ini Senin Tanggal Enam Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. N a m a : **DOKTORANDUS MILTON CROSBY MAGISTER SAINS**

Jabatan : Bupati Sintang

Alamat : Jalan Pangeran Muda Nomor 230 Sintang

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sintang, selanjutnya dapat disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. N a m a : **PROFESOR DOKTOR THAMRIN USMAN, DEA**

Jabatan : Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak

Alamat : Jalan Ahmad Yani Pontianak

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, selanjutnya dapat disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Mengingat kesamaan pandangan atas dasar pertimbangan untuk meningkatkan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat melalui upaya mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran program pembangunan di Kabupaten Sintang, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

TUJUAN

Pasal 1

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan, meningkatkan, mengembangkan berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat yang memberi manfaat kepada Daerah Kabupaten Sintang.

LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

(1) Kesepakatan Bersama ini merupakan naskah induk, selanjutnya dalam melaksanakan setiap kegiatan atau program dapat dilakukan Naskah

- (2) Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak ditentukan secara khusus dapat meliputi kegiatan-kegiatan yang antara lain:
 - a. Pendidikan dan pengajaran dalam rangka peningkatan sumber daya manusia di Daerah Kabupaten Sintang.
 - b. Penelitian dalam arti luas terutama yang berkaitan dengan usaha pemecahan masalah di daerah yang dipandang perlu oleh Pemerintah Kabupaten Sintang.
 - c. Pengabdian kepada masyarakat dalam arti luas.
 - d. Lain-lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Ide dari kegiatan kerjasama dapat berasal dari salah satu pihak atau dari pihak lain, sepanjang sesuai dengan tujuan pada Pasal 1 Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kedua belah pihak sepakat apabila dipandang perlu, untuk membentuk Tim Perumus yang beranggotakan personil dari kedua belah pihak dalam rangka menentukan atau merumuskan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (3) Kedua belah pihak sepakat untuk membentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang beranggotakan personil dari kedua belah pihak dan dapat melibatkan pihak lain apabila dipandang perlu.

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kegiatan dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri untuk masing-masing kegiatan yang disepakati oleh kedua belah pihak atau yang ditunjuk untuk mewakili.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk mengarahkan, membina dan mengusulkan program pelaksanaan teknis setiap kegiatan yang menjadi ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dengan menentukan tahap-tahap dan prioritas pelaksanaannya yang bermanfaat bagi kepentingan bersama.

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 5

- (1) Masing-masing pihak berkewajiban menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kewajiban dan tanggungjawab masing-masing pihak dengan kegiatan yang akan dilaksanakan diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*) atau perjanjian tersendiri yang disepakati oleh kedua belah pihak.

PEMANFAATAN HASIL KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berhak memanfaatkan hasil Kesepakatan Bersama ataupun sendiri-sendiri.
- (2) Publikasi dan pemanfaatan hasil Kesepakatan Bersama harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai Hak Milik Intelektual.

HAK MILIK INTELEKTUAL

Pasal 7

- (1) Semua Hak Milik Intelektual, Data dan Informasi yang dihasilkan dari kegiatan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini akan dimiliki bersama-sama oleh kedua belah pihak dan kedua belah pihak diperbolehkan menggunakan Hak Milik Intelektual ini bebas dari royalti untuk tujuan-tujuan non komersial.
- (2) Apabila Hak Milik Intelektual, Data dan Informasi yang dihasilkan digunakan untuk tujuan komersial oleh salah satu pihak, maka pihak yang lain berhak atas royalti yang diperoleh dari penggunaan Hak Milik Intelektual ini berdasarkan prinsip besarnya kontribusi. Dalam hal yang demikian obyek kegiatan penelitian yang dilaksanakan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini akan merupakan kontribusi dari pihak mana (**PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**) obyek tersebut berasal.
- (3) Jika salah satu pihak bermaksud memberikan data dan atau informasi rahasia yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini kepada **PIHAK KETIGA**, maka pihak yang mengeluarkan data dan atau informasi rahasia tersebut harus memperoleh ijin dari pihak yang lain sebelum pemberian data dan atau informasi rahasia tersebut dapat dilaksanakan.

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Kedua belah pihak akan mengupayakan pembiayaan dan fasilitas yang dibutuhkan dalam rangka kerjasama ini baik melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi/Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bantuan Luar Negeri maupun sumber dana lainnya sesuai kemampuan yang disetujui oleh kedua belah pihak yang akan ditetapkan kemudian dan dilaksanakan menurut peraturan dan atau ketentuan yang berlaku.

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Pasal 9

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganannya dan dapat dilakukan perubahan atau diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Perubahan atau pembatalan sebagian ataupun keseluruhan dari pokok-pokok Kesepakatan Bersama ini termasuk Perjanjian Pelaksanaannya, akan ditetapkan dalam Addendum yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian/Kerjasama dan atau perjanjian pelaksanaannya merupakan addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PENUTUP

Pasal 11

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 4 (empat) asli diatas kertas bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,



Drs. MILTON CROSBY, M.Si

PIHAK KEDUA,



Perf. DR. THAMRIN USMAN, DEA